

Dibangun 5 Lantai, Punya 103 Tempat Tidur Pembangunan RS Sayang Ibu Masih Tahap *Land Clearing*



Sumber gambar:

https://static.promediateknologi.id/crop/0x0:0x0/0x0/webp/photo/p2/238/2024/10/07/RSU-Sayang-Ibu-Balikpapan_11zon-2938320275.jpg

BALIKPAPAN – Setelah eksekusi lahan berakhir pada Juli 2024, kontraktor seharusnya langsung memulai pembangunan Rumah Sakit Sayang Ibu di Kecamatan Balikpapan Barat. Namun dalam satu dua bulan ini, pekerjaan masih dalam tahap *land clearing* atau pembersihan lahan.

Kepala Dinas Kesehatan Kota (DKK) Balikpapan Alwiati mengatakan, kontraktor melakukan *land clearing* dan penimbunan tanah untuk menaikkan level ketinggian lahan. Kemudian perlu pembersihan area di belakang lahan rumah sakit. *Land clearing* ini sudah masuk area laut. “Kami mau memindahkan perahu-perahu nelayan yang masih ada di situ karena alat berat atau material nanti lewat belakang langsung,” katanya.

Sehingga proses angkut muat barang tidak melalui jalur darat. Namun kendala saat ini, pembangunan rumah sakit masih menunggu material datang. Seperti diketahui sebagian besar material berasal dari luar Kota Balikpapan. “Beton masih dalam perjalanan dari Surabaya. Jadi harus nunggu materialnya datang,” tuturnya. Dia mengakui, tak sedikit kontraktor yang kesulitan untuk mencari material. Apalagi produksi material cukup lama.

Baik untuk kebutuhan tiang pancang dan lainnya. Alwi berharap, material bisa datang secepatnya agar pembangunan bisa segera proses. “Mayoritas material dari sana, material pancang, *site pile* dan lain-lain,” sebutnya. Berkaca dari kondisi itu, kini belum ada aktivitas pemancangan karena menunggu material tersebut. Tetapi petugas tetap sudah melakukan pekerjaan yang lain. Sebagai informasi, pembangunan RS Sayang Ibu dilakukan bertahap.

Ini melihat ketersediaan anggaran pemerintah daerah. Tahap pertama fokus terhadap pembangunan konstruksi rumah sakit dengan anggaran sebesar Rp106 miliar dari APBD 2024. Khusus untuk membangun struktur.

Selanjutnya pembangunan bakal berlanjut lagi pada tahun depan untuk proses *finishing* dengan dana sekitar Rp60-70 miliar dari APBD 2025. Sesuai *Detail Engineering Design* (DED)ⁱ, nantinya akan dibangun fasilitas rumah sakit tipe C.

“Total ada 103 kapasitas tempat tidur, bangunan terdiri dari lima lantai dan satu *basement*,” ujarnya. Pemenang tender PT Ardi Tekindo Perkasa yang berkantor di Surabaya. Waktu pekerjaan 210 hari atau 7 bulan dengan masa pemeliharaan 365 hari kalender.

Sebagai informasi, lingkup pekerjaan kontraktor terbagi dari beberapa jenis. Mulai pekerjaan struktur seperti pekerjaan pondasi penahan tanah, pekerjaan struktur bawah, struktur atas, area halaman luar, dan struktur dermaga.

Selanjutnya pekerjaan arsitektur di antaranya dinding, fasad luar, bangunan utilitas, pekerjaan dermaga. Lalu masuk ke pekerjaan mekanikal, elektrik, dan sistem perpipaan (*plumbing*). (gel/riz)

Sumber berita:

1. Kaltim Pos, Dibangun 5 Lantai, Punya 103 Tempat Tidur Pembangunan RS Sayang Ibu Masih Tahap *Land Cleaning*, 08/10/24
2. Radar Tarakan Dibangun 5 Lantai, Punya 103 Tempat Tidur Pembangunan RS Sayang Ibu Masih Tahap *Land Cleaning*, 09/10/24

Catatan:

1. Diatur dalam Pasal 1 Peraturan Menteri Kesehatan 40 Tahun 2022 tentang Persyaratan Teknis Bangunan, Prasarana, dan Peralatan Kesehatan Rumah Sakit (Permenkes 40/2022) bahwa pengaturan persyaratan teknis bangunan, prasarana, dan peralatan kesehatan rumah sakit bertujuan untuk:
 - a. mewujudkan bangunan, prasarana, dan peralatan kesehatan rumah sakit yang fungsional serta sesuai dengan tata bangunan dan prasarana yang serasi dan

- selaras dengan lingkungannya, dan memenuhi standar pelayanan, kemampuan pelayanan, dan persyaratan mutu, keamanan, keselamatan, dan laik pakai;
- b. mewujudkan tertib pengelolaan bangunan, prasarana, dan peralatan kesehatan yang menjamin keandalan teknis bangunan, prasarana, dan peralatan kesehatan; dan
 - c. meningkatkan peran serta pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan masyarakat dalam pengelolaan Rumah Sakit yang sesuai dengan persyaratan teknis.
2. Dalam Pasal 4 ayat (1) Permenkes 40/2022 diatur bahwa Menteri Kesehatan, Gubernur, dan Bupati/Walikota harus melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan persyaratan teknis bangunan, prasarana, dan peralatan kesehatan rumah sakit sesuai dengan tugas, fungsi, dan kewenangan masing-masing dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

ⁱ Berdasarkan Pasal 1 angka 24 Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 7 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Bantuan Pembangunan Perumahan dan Penyediaan Rumah Khusus dijelaskan bahwa rancang bangun rinci (*Detail Engineering Design*) yang selanjutnya disebut DED adalah dokumen desain teknis bangunan yang terdiri atas gambar teknis, spesifikasi teknis dan spesifikasi umum, volume serta biaya pekerjaan.